

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah suatu usaha pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹. Mengingat perkembangan perekonomian negara yang selalu cepat, bersaing dan terintegrasi, dengan tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang semakin canggih, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan di bidang perekonomian². Hal ini berdampak pada perbankan dan lembaga pembiayaan selaku sektor pembiayaan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan konsumen³.

Sektor ekonomi menjadi tulang punggung dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat⁴. Salah satu aktivitas yang dapat menunjang kelancaran sektor ekonomi adalah pemberian kredit oleh lembaga keuangan kepada masyarakat, baik individu maupun badan usaha

¹ Mohammad Ali, **Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional** (Imperial Bhakti Utama, 2009), hlm. 64.

² Sirait, H., Chatra, A., Febrianti, S., Rachim, A., Suarjana, I. W., & Sirait, M. J. (2025). **Ekonomi Mikro dan Umkm di Indonesia: Tantangan, Strategi menghadapi Efisiensi dan Pasar Global**. Star Digital Publishing, hlm. 16.

³ Idham, I. (2016). **Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan**. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 2, hlm. 45.

⁴ Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). **Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di Indonesia**. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, Volume 1, Nomor 2, hlm. 740.

⁵. Pemberian kredit ini melibatkan dua pihak, yaitu kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima kredit, dengan suatu perikatan yang mengatur kewajiban debitur untuk melunasi utangnya beserta bunganya kepada kreditur sesuai kesepakatan⁶.

Dalam setiap pemberian kredit biasanya disertai dengan jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, maupun untuk memberikan kepastian kepada debitur⁷. Salah satu jenis jaminan yang umum digunakan adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai agunan pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan utama kepada kreditur terhadap kreditor lain⁸.

Perlindungan hukum menjadi aspek penting dalam hubungan perdata antara kreditur dan debitur untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terlaksana secara adil. Dalam pemberian kredit, perlindungan hukum diaplikasikan melalui aturan mengenai perikatan, jaminan, hingga

⁵ Simatupang, H. B. (2019). **Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia**. JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), Volume 6, Nomor 2, hlm. 137.

⁶ Lailiyah, A. (2014). **Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko**. Yuridika, Volume 29, Nomor 2, hlm 220.

⁷ Noviaditya, M. (2010). **Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan**.

⁸ Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Putra, P. S., Ammar, D., & Rahmadani, G. (2023). **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Balai**. Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, Volume 2, Nomor 2, hlm. 6.

mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi⁹. Jaminan menjadi mekanisme hukum yang memberikan kepastian pelunasan utang dan mengurangi risiko kreditur¹⁰. Menurut hukum perdata, jaminan mengandung asas-asas hukum penting yang harus dipenuhi agar dapat berlaku efektif, seperti asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas keadilan¹¹. Perlindungan hukum terhadap hak kreditur dan debitur harus berimbang agar tidak terjadi penindasan salah satu pihak. Ketidakseimbangan perlindungan dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum yang merugikan kedua belah pihak serta menghambat perkembangan ekonomi¹².

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang berperan signifikan dalam dunia pembiayaan, khususnya dalam transaksi kredit yang melibatkan benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Konsep jaminan fidusia berakar dari kebutuhan akan mekanisme jaminan yang fleksibel di mana debitur tetap dapat

⁹ Langit, E. S., & Setyorini, E. H. (2022). **Perlindungan hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit rumah atas jaminan hak tanggungan**. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Volume 2, Nomor 2, hlm.777.

¹⁰ Wahyuni, H. H., & Purwanto, P. (2024). **Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet**. Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 2, hlm. 301.

¹¹ Sufiarina, S., Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N., Apriyanto, A., ... & Gani, Z. B. (2024). **Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya**. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 27.

¹² Sihotang, K. (2025). **Perlindungan Hukum Hak-Hak Nasabah Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**. Skripsi Ilmu Hukum, Medan: Universitas HKBP Nommensen, hlm. 76.

menggunakan objek jaminan meskipun hak kepemilikan secara hukum telah dialihkan kepada kreditur¹³. Prinsip utamanya adalah pemisahan antara kepemilikan hukum dan penguasaan fisik atas suatu barang, memungkinkan debitur menjalankan usahanya tanpa kehilangan akses terhadap aset jaminan. Sertifikat jaminan fidusia memberikan kredibilitas hukum bagi kreditur untuk memiliki hak eksekutorial apabila terjadi wanprestasi debitur¹⁴. Jaminan fidusia banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, dan alat usaha lainnya yang menjadi objek jaminan selama masa kredit berlangsung. Kebijakan undang-undang memberikan kekuatan hukum kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan apabila debitur cidera janji sesuai kesepakatan¹⁵.

Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia merupakan proses penting yang membutuhkan perlindungan hukum bagi para eksekutor yang mengeksekusi jaminan atas wanprestasi debitur. Eksekutor bertanggung jawab melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan hukum, namun seringkali menghadapi risiko hukum dan konflik, seperti perlawanan dari debitur atau

¹³ Siregar, A. M., Shabri, I. H., Nasution, K., Ayuni, N. P., & Habeahan, S. H. (2025). **Analisis Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Modal Usaha Oleh Kreditur Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999**. Jurnal Sahabat ISNU SU, Volume 2, Nomor 1, hlm. 25.

¹⁴ Nasokha, S. H. (2024). **Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi-Damera Press**. Damera Press, hlm. 45.

¹⁵ Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. (2022). **Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi**. PATTIMURA Legal Journal, Volume 1, Nomor 2, hlm. 127.

pihak ketiga yang mengganggu pelaksanaan eksekusi¹⁶. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan dengan menempatkan eksekusi harus melalui pengadilan, sehingga menambah tingkat perlindungan hukum bagi debitur. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru bagi eksekutor dalam hal proses hukum yang lebih panjang dan risiko kerugian¹⁷. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang proporsional sangat dibutuhkan bagi eksekutor agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa kekhawatiran akan tuntutan hukum yang tidak berdasar.

PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance) adalah perusahaan pembiayaan yang secara aktif menyediakan layanan pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna di Indonesia, termasuk di Denpasar. Sebagai bagian dari industri pembiayaan, CSUL Finance menggunakan mekanisme jaminan fidusia sebagai alat perlindungan kredit dalam berbagai jenis pembiayaan, termasuk untuk kendaraan bermotor, alat berat, dan modal usaha. Praktik eksekusi sertifikat jaminan fidusia di PT CSUL Finance Denpasar menjadi fokus penting karena eksekutor di perusahaan ini harus

¹⁶ Putri, N. A., Kamal, M., & Ilyas, M. (2024). **Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Volume 5, Nomor 2, hl. 2006.

¹⁷ Lim, W., Angkasa, S., & Wibowo, A. D. P. (2024). **Smart contracts: Validitas hukum dan tantangan di masa depan Indonesia**. *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 8, Nomor 1, hlm. 831.

melaksanakan eksekusi sesuai hukum positif dan peraturan yang berlaku, serta menghadapi dinamika situasi di lapangan seperti keberatan debitur maupun pengamanan aset jaminan. Studi ini bertujuan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap eksekutor di PT CSUL Finance Denpasar dalam mengeksekusi sertifikat jaminan fidusia agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan lebih baik demi mewujudkan pelaksanaan eksekusi yang adil, efektif, dan terlindungi secara hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia di PT Chandra Sakti Utama Leasing?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh eksekutor dalam mengeksekusi sertifikat jaminan fidusia di PT Chandra Sakti Utama Leasing Finance Denpasar ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini akan fokus pada analisis yuridis terhadap dasar hukum yang mengatur perlindungan bagi eksekutor dalam proses

eksekusi sertifikat jaminan fidusia, serta identifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga secara khusus akan menelaah pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia di PT CSUL Finance Denpasar sebagai objek studi empiris, guna memahami fenomena, kendala, dan penerapan perlindungan hukum terhadap eksekutor secara nyata. Aspek-aspek yang dibahas meliputi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, prosedur eksekusi, dan hambatan-hambatan utama yang dihadapi eksekutor dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini tidak secara keseluruhan membahas aspek perlindungan hukum terhadap debitur maupun kreditur, melainkan menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi eksekutor dalam konteks eksekusi sertifikat jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan, dengan studi kasus di PT CSUL Finance Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagaimana uraian latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan bermasyarakat

4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia menurut hukum positif di PT. Chandra Sakti Utama Leasing Finance Denpasar.
2. Untuk menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi eksekutor dalam mengeksekusi sertifikat jaminan fidusia di PT. Chandra Sakti Utama Leasing Finance Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan sistematis, ilmiah, dan rasional yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian secara objektif¹⁸. Dalam penelitian hukum, metode ini harus disesuaikan dengan karakteristik objek

¹⁸ Ramdhan, M. (2021). **Metode penelitian**. Cipta Media Nusantara, hlm. 58.

hukum yang diteliti, sehingga mampu memberikan gambaran dan pemecahan masalah yang komprehensif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata¹⁹. Penelitian ini fokus pada perilaku hukum individu atau kelompok, serta kondisi sosial yang berhubungan dengan hukum, dengan sumber data utama berupa data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui metode seperti wawancara, observasi, dan studi kasus²⁰. Hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai gejala sosial, bukan hanya sebagai norma tertulis, sehingga tujuan penelitian hukum empiris adalah memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum bekerja dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, penelitian hukum empiris bertujuan menemukan fakta dan gambaran nyata tentang penerapan hukum, mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan hukum dan kebijakan.

¹⁹ Suyanto, S. H. (2023). **Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan**. Unigres Press, hlm. 79.

²⁰ Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). **Metodologi Penelitian Hukum**. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 14.

Penelitian ini sangat cocok untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap eksekutor dalam mengeksekusi sertifikat jaminan fidusia di PT CSUL Finance Denpasar, karena ingin menelaah secara langsung kondisi dan kendala yang dihadapi di lapangan.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum merupakan cara atau sudut pandang yang digunakan peneliti untuk mengkaji suatu masalah hukum secara sistematis dan terarah²¹. Pendekatan ini memudahkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek, baik dari segi norma hukum yang tertulis maupun realitas penerapan hukum di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan sangat penting agar analisis yang dilakukan menyeluruh dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Pendekatan terhadap Perundang-undangan (The Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian memfokuskan pada analisis isi, tujuan, dan konsistensi peraturan seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang

²¹ Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). **Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum**. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 23.

menjadi dasar norma hukum perlindungan eksekutor. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam kerangka hukum yang mengatur perlindungan hukum tersebut sebagai landasan normatif penelitian.

2. Pendekatan terhadap Fakta (The Fact Approach)

Pendekatan fakta dilakukan dengan mengumpulkan data empiris dari lapangan berupa wawancara, observasi, dan studi kasus di PT CSUL Finance Denpasar, tempat dilakukannya objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap eksekutor diterapkan secara nyata dalam proses eksekusi sertifikat jaminan fidusia, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam praktik. Dengan pendekatan ini, penelitian memperoleh gambaran konkret tentang efektivitas perlindungan hukum di lapangan yang mungkin berbeda dengan norma tertulis.

1.5.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di PT CSUL Finance Denpasar, khususnya eksekutor yang menjalankan proses eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Wawancara bertujuan mendapatkan informasi mendalam

mengenai pengalaman eksekutor, kendala yang dihadapi, serta bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam praktik eksekusi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia. Data sekunder ini terbagi menjadi dua kategori:

a. Data Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang dihasilkan dan disahkan oleh lembaga negara atau instansi berwenang, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana dan putusan pengadilan terkait.

b. Data Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berupa buku, literatur, jurnal, dan karya tulis ilmiah yang membahas atau mengkaji hukum fidusia dan perlindungan hukum terhadap eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data pendukung yang meliputi ensiklopedi hukum, kamus hukum, dan referensi lain yang membantu memberikan penjelasan atau definisi konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan beberapa metode yang saling melengkapi agar data yang diperoleh bersifat komprehensif dan relevan dengan objek penelitian, yaitu perlindungan hukum terhadap eksekutor dalam eksekusi sertifikat jaminan fidusia di PT CSUL Finance Denpasar.

1. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak terkait, khususnya eksekutor, manajemen PT CSUL Finance Denpasar, serta ahli hukum yang memahami eksekusi jaminan fidusia. Wawancara ini bertujuan menggali pandangan, pengalaman, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi, sekaligus memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dalam praktik.

2. Observasi Langsung

Observasi langsung dilakukan untuk memahami mekanisme dan prosedur eksekusi sertifikat jaminan fidusia secara rinci di PT CSUL Finance Denpasar. Fokus observasi pada proses pelaksanaan eksekusi, interaksi antara eksekutor dengan debitur atau pihak

terkait, serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan eksekusi.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi dan literatur hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia, perjanjian eksekusi, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat. Tujuannya untuk memperoleh landasan hukum serta memahami kerangka aturan yang mengatur perlindungan hukum bagi eksekutor.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier, termasuk buku, jurnal ilmiah, ensiklopedi hukum, dan kamus hukum. Bahan ini berguna untuk memperdalam pemahaman konsep-konsep hukum dan melengkapi data primer dan studi dokumen yang telah dikumpulkan, sehingga analisis penelitian menjadi lebih lengkap dan komprehensif.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan beberapa teknik analisis guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia di PT CSUL Finance Denpasar. Teknik analisis

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci isi peraturan perundang-undangan yang mengatur eksekusi jaminan fidusia dan praktik yang terjadi di lapangan. Analisis ini bertujuan menghasilkan gambaran yang jelas tentang regulasi yang berlaku dan bagaimana implementasinya dalam konteks nyata. Selain itu, analisis normatif-kualitatif diterapkan untuk menafsirkan peraturan dan dokumen hukum dengan menggunakan pendekatan penafsiran hukum seperti gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Pendekatan ini membantu memahami makna dan tujuan hukum serta menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik aktual di lapangan.

Teknik analisis komparatif juga digunakan untuk membandingkan penerapan perlindungan hukum terhadap eksekutor di PT CSUL Finance Denpasar dengan praktik serupa di tempat lain atau yurisdiksi lain, untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta perbedaan dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, analisis kritis dilakukan untuk mengevaluasi adanya kekosongan hukum, inkonsistensi, atau ketidakpastian yang muncul dalam praktek eksekusi, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan prosedur agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan praktis di lapangan. Dengan berbagai teknik analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi eksekutor dalam eksekusi sertifikat jaminan fidusia serta memberikan

masukan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan pelaku hukum terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab ini memuat Latar Belakang Masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia di PT CSUL Finance Denpasar. Selanjutnya diuraikan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Metode Penelitian yang digunakan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai pentingnya penelitian dan pendekatan yang dipilih.

BAB II : Bab ini berisi Tinjauan Pustaka yang mencakup teori-teori terkait jaminan fidusia, perlindungan hukum, dan eksekutor berdasarkan literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu. Pada bab ini juga dibahas landasan konsep dan kerangka teori yang menjadi pijakan bagi penelitian.

BAB III : Bab ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap eksekutor dalam eksekusi sertifikat jaminan fidusia di Indonesia. Uraian mengenai kewenangan dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV : Bab ini menyajikan hasil penelitian empiris tentang pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia di PT CSUL Finance Denpasar, termasuk

gambaran praktik, kendala, dan tantangan yang dihadapi oleh eksekutor.

Data lapangan dan studi kasus menjadi dasar analisis dalam bab ini.

BAB V : Bab ini memuat Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran yang diajukan oleh peneliti. Kesimpulan akan merangkum temuan utama terkait perlindungan hukum bagi eksekutor. Saran ditujukan untuk perbaikan regulasi, pelaksanaan eksekusi, dan penelitian lebih lanjut di bidang ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Konsep ini berfungsi untuk menjamin adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum²².

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana terdapat aturan-aturan hukum yang jernih, konsisten, dan mudah diperoleh; instansi pemerintah menerapkan aturan tersebut secara konsisten; masyarakat menyesuaikan perilakunya terhadap aturan yang berlaku; hakim bersifat mandiri dalam menyelesaikan sengketa; dan akhirnya, putusan peradilan dapat dilaksanakan secara nyata. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan rasa aman dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat²³.

²² Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). **Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum**. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 5, hlm. 2035.

²³ Otto, J. M., Bedner, A. W., Irianto, S., & Wirastri, T. D. (2012). **Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]**. *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, hlm 117.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya²⁴. Hukum yang pasti memberikan perlindungan nyata kepada individu yang memiliki hak melalui putusan hukum yang adil. Dalam pandangannya, pelaksanaan hukum harus selalu sesuai dengan bunyi aturan yang berlaku agar masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakannya tanpa adanya ketidakpastian atau manipulasi.

Sementara itu, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan²⁵. Menurut Radbruch, kepastian hukum lahir dari adanya aturan yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Namun, ia juga mengingatkan bahwa hukum yang terlalu menitikberatkan pada kepastian tanpa memperhatikan keadilan akan kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus senantiasa dijaga.

Jan M. Otto menguraikan beberapa unsur yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan kepastian hukum, yaitu²⁶:

1. Aturan hukum harus jelas, konsisten, dan mudah diakses.

²⁴ Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). **Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi**. Journal Sains Student Research, Volume 2, Nomor 1, hlm 715.

²⁵ Moeliono, T. P., & Sebastian, T. (2015). **Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch**, hlm. 22.

²⁶ Otto et al., op. cit., hlm. 130

2. Otoritas negara harus menerapkan hukum secara konsisten.
3. Masyarakat menyesuaikan perilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Hakim harus independen dan konsisten dalam mengambil keputusan.
5. Keputusan hukum dapat dilaksanakan secara nyata.

Kepastian hukum juga berperan penting sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat hidup dalam tatanan sosial yang stabil, tertib, dan dapat diprediksi.

2.1.2 Teori Hukum Positif

Teori hukum positif menekankan bahwa hukum merupakan sekumpulan norma atau aturan yang berlaku secara formal dan mengikat, yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang²⁷. Dalam pandangan ini, hukum dipahami sebagai produk otoritas yang sah, bukan hasil dari nilai moral atau kebiasaan sosial, melainkan sebagai peraturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan sistematis, di mana setiap norma memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar

²⁷ Amalia, M., Bakry, K., & Sepriano, S. (2025). **Teori Hukum Positif**. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm.61.

(Grundnorm) sebagai landasan tertinggi dalam sistem hukum²⁸. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari unsur non-yuridis seperti moral dan etika. Dengan demikian, hukum hanya dipandang sebagai seperangkat perintah yang berlaku secara formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan atau moralitas.

Sementara itu, John Austin, salah satu tokoh utama dalam aliran positivisme hukum, mendefinisikan hukum sebagai perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang berdaulat dan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggarnya²⁹. Bagi Austin, hukum terdiri atas empat unsur utama, yaitu: perintah (command), kewajiban (duty), penguasa (sovereign), dan sanksi (sanction). Pendekatan Austin menegaskan bahwa hukum bersifat formal, tegas, dan tidak bergantung pada nilai moral, sehingga hukum dipatuhi bukan karena adil, tetapi karena ditetapkan oleh penguasa yang berwenang³⁰.

Kemudian, H.L.A. Hart mengembangkan teori hukum positif menjadi lebih dinamis dengan membedakan antara aturan primer (primary

²⁸ Rinaldi, S. F. P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A. (2025). **Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm**. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Volume 3, Nomor 1, hlm 214.

²⁹ Austin, John. (1832). **The Province of Jurisprudence Determined**. London: John Murray.

³⁰ Narwadan, T. N., Lubis, A. F., & Abd Hakim, H. (2025). **Teori Hukum Positif:: Teori Komprehensif dan Perkembangannya**. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 31.

rules) dan aturan sekunder (o8)³¹. Aturan primer mengatur perilaku masyarakat, sedangkan aturan sekunder mengatur bagaimana aturan primer diterapkan, diubah, atau dihapus. Pembagian ini menjadikan teori hukum positif lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan memperluas pemahaman tentang bagaimana sistem hukum bekerja secara praktis dalam masyarakat modern.

Dalam konteks hukum Indonesia, teori hukum positif menjadi dasar dari sistem hukum nasional yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertinggi³². Sistem ini mengutamakan peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau lembaga negara yang berwenang. Hukum positif Indonesia menekankan pentingnya struktur norma yang jelas, formal, dan hierarkis sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan negara untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.

Namun, teori hukum positif tidak lepas dari kritik. Pendekatan yang terlalu menekankan aspek formalitas hukum sering kali dinilai mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, sehingga hukum berpotensi menjadi kaku dan tidak responsif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, muncul berbagai pengembangan teori hukum modern yang berupaya

³¹ Narwadan, T. N., Lubis, A. F., & Abd Hakim, H. (2025). **Teori Hukum Positif:: Teori Komprehensif dan Perkembangannya**. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 65.

³² Zainuddin, A. (2018). **Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional**. Jurnal Al Himayah, Volume 2, Nomor 1, hlm. 19

mengintegrasikan nilai-nilai etis, sosial, dan transendental ke dalam kerangka hukum positif.

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak dan kepentingan subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang³³. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap individu agar dapat menikmati hak-haknya secara aman, adil, dan pasti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku³⁴. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum

³³ Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). **Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan**. Bumi Aksara. Hlm. 58.

³⁴ Mozin, N. (2024). **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo**. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), Volume 1, Nomor 1, hlm. 558.

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penegakan hukum apabila pelanggaran telah terjadi. Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum³⁵. Ia menekankan bahwa hukum seharusnya berpihak kepada kepentingan manusia (law for humans), sehingga perlindungan hukum harus bersifat substantif dan tidak semata-mata formal. Dalam pandangan ini, hukum dipandang sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, terutama pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah, agar tidak dirugikan oleh kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Pendekatan lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang memandang perlindungan hukum sebagai bagian dari efektivitas hukum dalam masyarakat³⁶. Menurutnya, perlindungan hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum ditegakkan secara konsisten dan didukung oleh struktur hukum serta budaya hukum yang baik. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

³⁵ Sihombing, A. (2023). **Hukum Perlindungan Konsumen**. CV. Azka Pustaka. Hlm. 37.

³⁶ Orlando, G. (2022). **Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia**. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Volume 6, Nomor 1, hlm 53.

Dalam hukum Indonesia, teori perlindungan hukum memiliki landasan konstitusional yang kuat, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil serta mekanisme penegakan hukum yang efektif. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, ketimpangan akses keadilan, serta dominasi pendekatan formalistik. Oleh karena itu, pengembangan teori perlindungan hukum modern menuntut adanya integrasi antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum agar hukum benar-benar mampu melindungi hak dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Eksekutor

Eksekutor adalah pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi atau menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)³⁷. Dalam sistem hukum Indonesia, eksekutor berfungsi sebagai pelaksana dari

³⁷ Taluke, A. (2013). **Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri**. Lex Privatum, Volume 1, Nomor 4, hlm 42.

keputusan lembaga peradilan agar putusan tersebut dapat diwujudkan secara nyata dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Dalam perkara pidana, eksekutor utama adalah jaksa, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)³⁸. Jaksa bertugas mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik berupa pidana penjara, denda, maupun tindakan lain yang ditetapkan oleh hakim³⁹. Dalam konteks ini, jaksa bertindak sebagai pelaksana penegakan hukum yang memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara dalam perkara perdata, pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh juru sita di bawah koordinasi panitera pengadilan⁴⁰. Juru sita memiliki tugas penting dalam memastikan proses eksekusi berjalan sesuai prosedur administratif dan hukum acara perdata. Dalam pelaksanaannya, juru sita dapat melakukan upaya paksa administratif terhadap pihak yang tidak

³⁸ Supit, A. R. (2016). **Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Lex Privatum, Volume 4, Nomor 7, hlm 612.

³⁹ Favian, M. B. (2023). **Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Korupsi** (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), hlm 71.

⁴⁰ Sonata, D. L. (2012). **Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Dalam Praktik**. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, hlm 112.

memenuhi isi putusan pengadilan, sehingga keberadaan juru sita sangat vital dalam menjamin efektivitas pelaksanaan hukum perdata.

Pengertian eksekutor tidak hanya terbatas pada pelaksana putusan semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan berjalan efektif, sah, dan sesuai dengan prinsip keadilan⁴¹. Dengan demikian, eksekutor berperan sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum yang menjembatani antara keputusan yudisial dan pelaksanaannya di lapangan.

Secara singkat, eksekutor dapat dipahami sebagai pejabat atau lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku, baik dalam ranah pidana maupun perdata, guna menjamin agar putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang nyata dan mengikat bagi semua pihak.

2.2.2 Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai

⁴¹ Adam Ilyas, S. H. (2024). **Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan**. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, hlm 14.

agunan bagi pelunasan utang tertentu⁴². Jaminan ini memberikan kedudukan utama kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Konsep dasar fidusia berasal dari kata Latin fides yang berarti "kepercayaan"⁴³. Pada hakikatnya, jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan asas kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dikuasai secara nyata oleh pemilik aslinya (debitur). Menurut Munir Fuady, "Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan yang memainkan dua peran sekaligus, yakni objek dijaminakan namun tetap berada di tangan pemberi fidusia sehingga dapat dimanfaatkan selama masa kredit berjalan."⁴⁴

Menurut Witanto, keunggulan sistem fidusia terletak pada beberapa hal berikut⁴⁵:

1. Bersifat praktis dan fleksibel dalam transaksi kredit tanpa perlu pelepasan barang ke tangan kreditur.
2. Mampu mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis yang memerlukan jaminan kebendaan yang bersifat dinamis.

⁴² Nasokha, S. H. (2024). **Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi**-Damera Press. Damera Press, hlm 18.

⁴³ Kamello, H. T., & Sh, M. S. (2022). **Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan**. Penerbit Alumni, hlm 42.

⁴⁴ Fuady, M., & Kontrak, H. (2002). **Hukum Perkreditan Kontemporer**. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 21.

⁴⁵ Witanto, D. Y. (2015). **Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**. Bandung: Mandar Maju, hlm 47.

3. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur yang memegang akta fidusia notariil dan terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara khusus mengatur mengenai proses pembebanan, pendaftaran, dan eksekusi benda fidusia. Pembebanan fidusia wajib dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan untuk memperkuat hak preferensi kreditur, yaitu hak untuk didahulukan dibandingkan kreditur lain apabila terjadi sengketa atau wanprestasi.

Fidusia memiliki peran sentral dalam sektor pembiayaan konsumen, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, maupun barang niaga⁴⁶. Dalam praktiknya, konsumen tetap menguasai barang yang dijamin hingga kredit lunas. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia seringkali menghadapi kendala di lapangan, terutama apabila debitur tidak beritikad baik atau terdapat benturan kepentingan sosial. Secara teoritis, para ahli membedakan fidusia dari lembaga jaminan lain seperti gadai, hak tanggungan, dan hipotek yang mensyaratkan penguasaan fisik oleh kreditur atau pengikatan pada benda tetap. Dalam fidusia, konstruksi hukum yang digunakan adalah *constitutum possessorium*, yaitu pengalihan hak kepemilikan secara abstrak melalui akta notaris, sementara penguasaan barang tetap berada di tangan debitur sebagai pemberi fidusia⁴⁷.

⁴⁶ Ruslan, M. T. (2021). **Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor**. CV. AZKA PUSTAKA, hlm 63.

⁴⁷ Sidabariba, Y. (2021). **Penyerahan hak milik atas objek fidusia berdasarkan *constitutum ossessorium***. Lex Privatum, Volume 9, Nomor 8, hlm 64.

2.2.3 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berakar pada fungsi hukum sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan, mengoordinasikan, dan melindungi berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak saling bertentangan secara destruktif⁴⁸. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir untuk membatasi sekaligus melindungi kepentingan individu dan masyarakat, dengan memberikan kekuasaan secara proporsional melalui pengakuan atas hak-hak hukum⁴⁹. Dalam konteks fidusia, perlindungan hukum diberikan baik kepada penerima fidusia (kreditur), pemberi fidusia (debitur), maupun pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian fidusia.

Menurut Munir Fuady, perlindungan hukum dalam negara hukum (*rechtstaat*) bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan ini dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu⁵⁰:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembiayaan fidusia, bentuk perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pembuatan

⁴⁸ Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). **Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan**. Bumi Aksara, hlm 12.

⁴⁹ Rahardjo, S. (2010). **Penegakan hukum progresif**. Penerbit Buku Kompas, hlm 45.

⁵⁰ Risdianto, D. (2017). **Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum**. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, hlm. 127

akta notaris dan pendaftaran fidusia, sehingga hak kreditur sebagai pemegang jaminan diakui serta didahulukan apabila debitur wanprestasi atau objek jaminan dieksekusi.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu upaya penyelesaian terhadap pelanggaran yang telah terjadi melalui pemberian sanksi pidana, perdata, atau administratif serta melalui penegakan hukum oleh lembaga peradilan dan lembaga terkait. Perlindungan represif ini berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses eksekusi fidusia serta memberikan jalur hukum bagi kreditur maupun debitur yang haknya dilanggar.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia, sebagaimana dikemukakan oleh Sanusi, diwujudkan melalui hak didahulukan (hak preferen) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia⁵¹. Dengan demikian, kreditur memperoleh kedudukan utama dalam pelunasan utang atas hasil eksekusi objek jaminan fidusia. Sementara itu, bagi debitur, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengaturan prosedur eksekusi dan jaminan atas hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi pemaksaan, kekerasan, atau pelanggaran hak-hak sipil selama proses penagihan maupun eksekusi berlangsung.

⁵¹ Sanusi, S., Rizkianto, K., & Asmarudin, I. (2017). **Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia**, hlm 43.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu⁵²:

1. Perlindungan hukum aktif, yaitu perlindungan yang bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi, adil, dan wajar.
2. Perlindungan hukum pasif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang serta melindungi hak-hak individu agar tidak dilanggar oleh negara maupun pihak lain.

Bentuk perlindungan hukum konkret dalam perjanjian fidusia dapat diwujudkan melalui:

1. Perlindungan preventif, berupa pembentukan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), akta notaris, serta sanksi administratif; dan
2. Perlindungan represif, berupa mekanisme penyelesaian sengketa, hak gugat, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran di bidang fidusia.

2.2.4 Pengertian Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia

Eksekusi dalam konteks jaminan fidusia merupakan pelaksanaan hak kreditur (penerima fidusia) untuk mengambil alih atau menjual objek yang

⁵² Hadjon, P. M. (1987). **Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara.** Bina Ilmu, hlm 51.

menjadi agunan apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji sebagaimana diatur dalam perjanjian fidusia. Esensi dari eksekusi fidusia berakar pada prinsip hak preferen dan kekuatan eksekutorial yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Subagiyo, terdapat dua mekanisme utama dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yaitu⁵³:

1. Titel Eksekutorial

Sertifikat jaminan fidusia memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, apabila debitur tidak kooperatif, kreditur dapat langsung mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri tanpa perlu melalui proses gugatan terlebih dahulu.

2. Parate Eksekusi

Parate eksekusi memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi secara langsung tanpa melalui pengadilan, sepanjang debitur bersikap kooperatif dan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian fidusia. Penjualan objek jaminan dapat dilakukan melalui lelang umum atau penjualan

⁵³ Subagiyo, D. T., & Prasetyawati, E. (2021). **Karakteristik Perlindungan Hukum Debitur dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia.** Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, Volume 26, Nomor 2, hlm. 142.

di bawah tangan, berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur, guna memperoleh hasil penjualan yang optimal bagi kedua belah pihak.

Namun, mekanisme eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan penting setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia hanya dapat dilakukan secara langsung apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu⁵⁴:

1. Debitur telah memberikan persetujuan sukarela untuk menyerahkan objek jaminan; dan
2. Terdapat klausul wanprestasi atau cidera janji yang secara tegas telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka seluruh proses eksekusi harus dilakukan melalui permohonan eksekusi ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Herzien Indonesisch Reglement(HIR) atau Pasal 208 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi fidusia memiliki kedudukan yang sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

⁵⁴ Radjak, S. A., Ahmad, I., & Moonti, R. M. (2024). **Reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019**. Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 4, hlm. 112.

Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum tambahan bagi debitur, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur dan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksana

an eksekusi. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memperkuat asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam praktik pembiayaan berbasis fidusia.

2.2.5 Gambaran Umum Perusahaan di PT Chandra Sakti Utama Leasing

PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance) Denpasar adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan anak usaha dari Tiara Marga Trakindo (TMT). Perusahaan ini awalnya berdiri dengan nama PT Asia Express Graha Leasing pada tahun 1984 dan kemudian berganti nama menjadi PT Standard Chartered Leasing. Pada tahun 1995, perusahaan ini diakuisisi oleh PT Trakindo Utama dan berubah menjadi PT Chandra Sakti Utama Leasing. CSUL Finance fokus pada penyediaan solusi pembiayaan yang mendukung pembelian alat berat, mesin, dan berbagai peralatan untuk sektor konstruksi, pertambangan, kehutanan, pertanian, dan energi.

Seiring berkembangnya waktu, CSUL Finance melakukan diversifikasi produk pembiayaan. Awalnya hanya melayani pembiayaan dengan skema sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen, kini telah berkembang menjadi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. CSUL Finance juga menyediakan layanan pembiayaan untuk alat

berat non-Caterpillar dan memperluas akses pembiayaan kepada nasabah ritel, termasuk di luar karyawan grup Tiara Marga Trakindo. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka yang memberikan solusi keuangan inovatif dan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

CSUL Finance memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya, Pekanbaru, Makasar, Banjarmasin, Palembang, Balikpapan, Samarinda, dan Semarang, dengan kantor pusat di Jakarta. Perusahaan juga berkomitmen pada prinsip keberlanjutan melalui penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial. Dengan dukungan dari induk perusahaan dan kapabilitas sumber daya manusia yang profesional, CSUL Finance terus berupaya memberikan layanan prima dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pelanggan serta mendukung pertumbuhan industri alat berat dan investasi di Indonesia.